



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 748 TAHUN 2014

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
 - b. penyelenggaraan ...

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kesekretariatan, perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (4) Uraian tugas Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Badan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup lingkup kesekretariatan, perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup lingkup kesekretariatan, perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lingkup kesekretariatan, perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
 - e. menyelenggarakan pelayanan teknis administratif lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
 - f. memeriksa ...

- f. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan Badan dalam lingkup pengelolaan lingkungan hidup;
- g. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengelolaan lingkungan hidup;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan lingkungan hidup;
- j. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan lingkungan hidup; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, serta administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang di lingkungan Badan;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup kesekretariatan.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:
- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup kesekretariatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, serta administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang yang meliputi pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja Bidang-Bidang di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas;
 - h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
 - i. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Badan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup kesekretariatan;
 - m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Kesekretariatan;
 - n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup kesekretariatan;
 - o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup kesekretariatan;
 - p. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4), Sekretaris membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian administrasi umum dan perlengkapan Badan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian administrasi kepegawaian Badan;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi umum yang meliputi penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas, pengelolaan rapat-rapat kedinasan, pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban pelayanan Badan;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK), pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, apel pegawai, ijin perceraian, pengembangan karier, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi perlengkapan yang meliputi pencatatan, inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pengusulan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendayagunaan pemanfaatan sarana dan prasarana perlengkapan Badan;
- g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- h. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian administrasi keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi keuangan.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi perumusan dan penyusunan rencana kerja dan laporan kinerja Badan;
 - e. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi keuangan;
 - f. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan perencanaan lingkungan hidup yang meliputi pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup perencanaan lingkungan hidup.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan pengkajian, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) lingkup lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis administratif pengelolaan izin lingkungan hidup;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis administratif perpanjangan lisensi komisi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Bandung;
 - j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - k. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup perencanaan lingkungan hidup;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan lingkungan hidup; dan
 - o. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup membawahkan:
- a. Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup lingkup pengkajian lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengkajian lingkungan hidup.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup sebagai berikut:
- a. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian, rekomendasi dan pemantauan perumusan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian, rekomendasi dan pemantauan perumusan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) di luar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - g. melaksanakan fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) lingkup lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan teknis administratif pengelolaan izin lingkungan hidup;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan administratif perpanjangan lisensi komisi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Bandung;
 - j. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - k. membuat ...

- k. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pengkajian lingkungan hidup;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengkajian lingkungan hidup;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengkajian lingkungan hidup;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengkajian lingkungan hidup; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup lingkup program, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup program, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
- e. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- f. melaksanakan pembuatan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Badan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
- i. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pengkajian, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. memeriksa, menandatangani dan mengkoordinasikan penetapan rekomendasi teknis dalam pengelolaan air limbah dari sumber pencemar;
 - g. memeriksa, menandatangani dan mengkoordinasikan penetapan rekomendasi teknis dalam pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - i. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - l. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahkan:
- a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
 - c. menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
 - d. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan uji emisi gas buang dan kebisingan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;
- f. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
- g. melaksanakan inventarisasi dan pendataan sumber-sumber pencemaran udara bergerak dan tidak bergerak;
- h. melaksanakan analisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari pengoperasian Stasiun Pemantau Udara Ambien Permanen;
- i. menyusun database dan pemetaan potensi pencemaran udara;
- j. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemantauan kualitas udara skala kota dan penanggulangan pencemaran udara;
- k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
- l. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
- n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Air dan Tanah

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
 - c. menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air;
- f. melaksanakan pemantauan kualitas air dan tanah;
- g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan penanggulangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
- i. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan teknis administratif rekomendasi pengelolaan air limbah dari sumber pencemar;
- j. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan teknis administratif rekomendasi pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
- l. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
- n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pengelolaan air tanah dan energi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - c. pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah dan energi yang meliputi pengelolaan air tanah serta pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan air tanah dan energi.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi, sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - c. melaksanakan pengkajian, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - f. memeriksa, menandatangani dan mengkoordinasikan penetapan rekomendasi teknis pengelolaan air tanah;
 - g. memeriksa ...

- g. memeriksa, menandatangani dan mengkoordinasikan penetapan rekomendasi teknis penyelenggaraan pengeboran, penggalian, eksplorasi air tanah, penurapan mata air pada cekungan air tanah;
 - h. melaksanakan pembinaan pemanfaatan air tanah;
 - i. melaksanakan dan mengkoordinasikan penertiban penggunaan air tanah;
 - j. melaksanakan dan mengkoordinasikan penetapan dan pemetaan wilayah konservasi potensi air tanah;
 - k. memeriksa, menandatangani dan mengkoordinasikan penetapan rekomendasi teknis terhadap usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang sarana maupun energi listriknya berada pada lingkup kota;
 - l. melaksanakan dan mengkoordinasikan data dan informasi serta pengelolaan database energi dan keanekaragaman hayati;
 - m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - n. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan air tanah dan energi;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan air tanah dan energi; dan
 - r. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati.

Paragraf ...

Paragraf 1

Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi lingkup pengelolaan air tanah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengelolaan air tanah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan air tanah;
 - c. pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan air tanah.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup pengelolaan air tanah;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengelolaan air tanah;
 - c. menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup pengelolaan air tanah;
 - d. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkup pengelolaan air tanah;
 - e. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan, memeriksa dan memaraf rekomendasi teknis pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan persiapan dan penyusunan bahan, memeriksa dan memaraf rekomendasi teknis pelaksanaan, penyelenggaraan pengeboran, penggalian, eksplorasi air tanah, penurapan mata air pada cekungan air tanah;
- g. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan pembinaan dan penertiban pemanfaatan air tanah;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan dan pemetaan wilayah konservasi potensi air tanah;
- i. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pengelolaan air tanah;
- j. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pengelolaan air tanah;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengelolaan air tanah;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan air tanah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan air tanah; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - c. menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - d. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan ketenagalistrikan daerah;
 - f. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan, memeriksa dan memaraf rekomendasi teknis usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang sarana maupun energi listriknya berada pada lingkup kota;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan database energi dan keanekaragaman hayati;
 - i. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - j. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;

l. melaksanakan ...

- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup rehabilitasi lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan lingkup rehabilitasi lingkungan hidup yang meliputi rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi air dan tanah;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi lingkungan hidup.
- (4) Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan pengkajian, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan kebijakan teknis lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penurunan gas rumah kaca;
 - h. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
 - i. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penanganan kasus dan penegakan hukum lingkungan;
 - j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - k. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi lingkungan hidup; dan
 - o. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup membawahkan:
- a. Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati;
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah.

Paragraf 1

Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
 - c. pelaksanaan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
 - c. menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
 - d. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
 - e. melaksanakan penyiapan, penyusunan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan penurunan gas rumah kaca;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan persiapan, penyusunan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
- g. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penanganan kasus dan penegakan hukum lingkungan lingkup udara dan keanekaragaman hayati;
- i. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
- j. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup lingkup rehabilitasi air dan tanah.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - c. pelaksanaan lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi air dan tanah.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - c. menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - d. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penetapan status mutu air;
 - f. melaksanakan inventarisasi kawasan rawan bencana dampak perubahan iklim;
 - g. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan air dan tanah akibat bencana lingkungan;
 - h. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi air dan tanah;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penanganan kasus dan penegakan hukum lingkungan lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - j. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - k. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi air dan tanah;

l. melaksanakan ...

- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup rehabilitasi air dan tanah;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup rehabilitasi air dan tanah;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi air dan tanah; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Organisasi UPT pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja ini merupakan landasan kerja bagi satuan-satuan organisasi di lingkungan Badan dan wajib untuk dilaksanakan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juli 2014
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina TK. I
NIP. 19610625 198603 1 008